



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2018, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

Dan ...

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Perubahan Kedua atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 53/PP.01.2-BA/9207/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- KEDUA : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 09/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2019 tentang

Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei  
Pada Tanggal 18 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Adinata Malem Karina Sitepu

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TELUK WONDAMA  
 NOMOR : 51/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/TII/2020  
 TANGGAL : 18 Maret 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN TAHAPAN  
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS, PPDP, dan KPPS		
	a. Pembentukan PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD	01 Maret 2020	28 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	01 September 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	6 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama kepada PPS melalui PPD	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	07 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kampung/kelurahan kepada PPD	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT ke PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020

d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Teluk Wondama ke PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat kampung/kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat distrik	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Teluk Wondama	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
a.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
b.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kampung/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat distrik	22 Mei 2020	24 Mei 2020
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Teluk Wondama	25 Mei 2020	26 Mei 2020
<b>1</b>	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	<b>12 Juni 2020</b>	<b>18 Juni 2020</b>
<b>2</b>	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	<b>19 Juni 2020</b>	<b>21 Juni 2020</b>
<b>3</b>	<b>VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON</b>		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	29 Juni 2020	01 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	29 Juni 2020	07 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
<b>4</b>	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PTUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
<b>5</b>	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
8)	Penyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaikan hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020

	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
b. Pemungutan Suara			
1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	
2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020	
4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	23 September 2020	29 September 2020	
5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	
7 PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITALASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD	23 September 2020	25 September 2020	
b. Rekapitalasi penghitungan suara tingkat distrik oleh PPD	24 September 2020	28 September 2020	
c. Pengumuman hasil rekapitalasi tingkat distrik melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	24 September 2020	4 Oktober 2020	
d. Penyampaian rekapitalasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	24 September 2020	30 September 2020	
e. Rekapitalasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	27 September 2020	01 Oktober 2020	
f. Pengumuman hasil rekapitalasi di tingkat Kabupaten Teluk Wondama melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	27 September 2020	7 Oktober 2020	
8 PENETAPAN CALON TERPILIH			
Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9 PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		
Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10 PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a		
2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9		
11 EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
a. BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1		
2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Adinata Maalem Karina Sitepu